



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 8 April 1969, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Singaraja, 9 Desember 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 15 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Sgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan status Duda dan Janda sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 123/05/VII/2013 tertanggal 26 Juli 2013;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Buleleng;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 1 Tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus tahun 2014 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Suami Tidak memberikan Nafkah lahir bathin
 - Suami Tidak mau berusaha untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan Rumah tangga
 - Suami hanya menumpang hidup sama istri
 - Pernah mengambil barang elektronik berupa televisi tanpa izin dari keluarga Istri dan selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi suami
 - Sudah tidak ada kecocokan lagi

Halaman 2 dari 24 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2014 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah nya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat)

Halaman 3 dari 24 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa para pihak (Penggugat dan Tergugat) telah menempuh proses mediasi dengan mediator Irman Fadly, S.Ag., hakim Pengadilan Agama Singaraja akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hakim mediator tanggal 07 Juli 2020;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 15 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Sgr. dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 07 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nomor 1 sampai nomor 4 gugatan benar;
2. Nomor 5 benar terjadi pertengkaran akan tetapi baru mulai bulan Januari 2018;
 - ✓ tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin, Tergugat memberikan nafkah tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - ✓ tidak benar Tergugat tidak mau berusaha untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat bekerja sebagai makelar tanah, mobil dan rumah;

Halaman 4 dari 24 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ tidak benar Tergugat hanya menumpang hidup sama istri, Tergugat berdua dengan istri yang beli dan membangun rumah yang di celukan bawang pada tahun 2015;
 - ✓ tidak benar Tergugat pernah mengambil barang elektronik berupa televisi tanpa izin dari keluarga istri dan selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi, televisi tersebut punya Tergugat bersama Penggugat yang dibeli masih kredit atas nama orang lain (Made) orang denpasar dan dibawahlah ke Surabaya dan Tergugat tidak menjual televisi tersebut;
 - ✓ Tidak benar antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada kecocokan, Tergugat masih bisa mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, karena sudah dua kali ini.
3. Nomor 6 tidak benar pisah sejak 2014, yang benar sejak Januari 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, disebabkan Tergugat disuruh pergi oleh Penggugat dan tinggal di Surabaya. Tergugat ingin pulang ke Celukanbawang akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Penggugat. Bahwa pada bulan September 2019 Penggugat digerebek di rumah Celukan Bawang karena ketahuan dengan laki-laki lain bernama Alvian, dan pada tanggal 29 Desember 2019 Tergugat pulang ke Seririt dan pada waktu itu Penggugat di gerebek lagi karena ketahuan dengan laki-laki yang sama yaitu Alfian;
4. Nomor 7 tidak benar, karena sampai saat ini belum pernah ada musyawarah antara Keluarga Tergugat dan Penggugat karena Tergugat dan keluarga sudah mencari Penggugat kemana-mana akan tetapi tidak ketemu karena Penggugat selalu menghindar;
5. Tergugat keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat, kecuali yang dibantah sebagai berikut:
- ✓ Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2014;

Halaman 5 dari 24 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Rumah di Celukanbawang adalah rumah Penggugat yang diperoleh sebelum menikah dengan Tergugat, sertifikatnya tahun 2012 atas nama Penggugat;
- ✓ Tergugat tidak pernah memberi nafkah, karena dulu awalnya Tergugat adalah sopir Penggugat dan dan yang bekerja Penggugat;
- ✓ Televisi itu memang dibeli atas nama orang lain (Made), tapi yang membayar angsuran adalah Penggugat, dan di bawa ke Surabaya diberikan ke anak Penggugat, pernah Penggugat kecelakaan dan harus operasi yang menghabiskan biaya Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta), namun yang membayar operasi tersebut adalah anak Penggugat dan bukan Tergugat. Tentang keberadaan TV bahkan masih ada barang lain seperti mesin cuci, dispenser, panic Tergugat yang menjualnya;
- ✓ Tidak benar Penggugat digerebek karena masalah dengan laki-laki lain, akan tetapi karena masalah mobil yang berkaitan dengan pekerjaan Penggugat;
- ✓ Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban dan tetap keberatan bercerai karena masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5108010804690002 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 07-06-2018, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sebagaimana kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/05/VII/2013, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, tanggal 26 Juli 2013, bukti fotokopi surat tersebut telah

Halaman 6 dari 24 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana kode (P.2).;

Bahwa atas bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, umur 42 tahun, agama Hindu, pendidikan SMA, status menikah, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Penggugat sewaktu tinggal di Seririt, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak Penggugat masih menikah dengan suaminya yang dulu;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mengantar Penggugat belanja ke toko mebel milik saksi, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berdua naik mobil;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat yang di Seririt sekitar 30 meter;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut diperoleh Penggugat saat menikah dengan suami yang dulu;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat untuk mengantar barang yang dibeli, namun saksi tidak tahu apakah Tergugat juga tinggal di rumah tersebut.

2. Saksi Kedua Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, status menikah, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Surabaya, di

Halaman 7 dari 24 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Yehanakan Seririt kemudian pindah ke Celukanbawang, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah mempunyai rumah yang di Celukanbawang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat main perempuan, Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2014;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir adik saksi;
- Bahwa Tergugat pernah tinggal di Surabaya selama 1 tahun, saat Tergugat tinggal di Surabaya pada tanggal 13 Desember 2019 2 unit televisi, mesin cuci dan dispenser hilang;
- Bahwa menurut keterangan pembantu, TV itu diambil oleh Tergugat dengan membawa mobil warna putih dan saat Tergugat ditanya oleh saksi kenapa barang-barang itu diambil? Tergugat menjawab “itu hak saya”;
- Bahwa saksi sempat bertanya ke satpam perumahan apakah ada mobil warna putih lewat dengan membawa barang-barang elektronik keluar perumahan, satpam perumahan tersebut menjawab bahwa ada mobil putih lewat akan tetapi satpam tersebut tidak mengetahui apakah mobil

Halaman 8 dari 24 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu yang mengendarai Tergugat dan membawa barang-barang yang dimaksud saksi atautkah tidak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2019;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat mengenai masalah rumah tangganya, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebaiknya bercerai, karena sejak semula keluarga Penggugat tidak ada yang menyetujui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

3. Saksi Ketiga Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, status menikah, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Surabaya, di persidangan mengaku sebagai saudara sepupu ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi sering menjadi sopir Penggugat dan Tergugat saat pergi ke Surabaya, pernah mengantar ke Jember dan Madura, saksi juga sering memijat Tergugat jika sedang berkunjung ke Surabaya;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak beberapa tahun terakhir sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena masalah uang, bahkan tadi sebelum masuk ruang sidang Penggugat dan Tergugat sempat cecok mulut dan saling mencaci maki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat yang berusaha jual ikan asin, jual beli mobil dan tanah dan Tergugat biasanya selalu mengantar Penggugat kemana-mana (sopir);
- Bahwa Tergugat pernah tinggal di Surabaya selama 1 tahun, saat Tergugat tinggal di Surabaya ada kejadian 2 unit televisi, mesin cuci dan dispenser hilang, 3 hari setelah hilangnya barang-barang tersebut saksi dimintai tolong untuk mencari keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat berada di Surabaya, Penggugat tidak pernah datang ke Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2019;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat mengenai masalah rumah tangganya, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Tergugat membantah dan menanggapi keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Fotokopi Surat Keterangan bahwa Tergugat telah pergi sejak Desember 2019 Nomor 145/326/III/2020, yang dikeluarkan oleh Pj. Perbekel Celukanbawang Kabupaten Buleleng, tanggal 30 Maret 2020, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana kode (T);

Atas bukti tersebut, Penggugat menyatakan keberatan, karena benar telah pergi meninggalkan Tergugat namun Penggugat pergi sendiri tidak dengan Alfian;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama :

Halaman 10 dari 24 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pertama Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak mengetahui ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekitar 3 bulan yang lalu saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat dan tidak mendapati Penggugat ada disana, menurut penuturan Tergugat saat itu Penggugat sudah kabur dengan laki-laki lain;
- Bahwa bulan Desember 2019 saksi pernah melihat ada penggerebekan di rumah Tergugat oleh pak RT dan Kaling, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa duduk persoalan dari penggerebekan tersebut;
- Bahwa dahulu sebelum nikah dengan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai sopir truk, saksi adalah teman sesama sopir, dahulu Penggugat sering memakai jasa Tergugat untuk mengantar barang-barang dagangannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi usaha Penggugat adalah bisnis ikan asin, sedangkan Tergugat setelah menikah punya usaha jual beli tanah dan mobil, pernah juga jual beli besi tua pada proyek PLTU karena saksi pernah beberapa kali bekerja sama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat mengenai masalah rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 24 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Kedua Tergugat, umur 52 tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di persidangan mengaku sebagai teman Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak mengetahui ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekitar bulan Oktober atau Nopember yang lalu saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat dan tidak bertemu Penggugat disana, karena saksi hanya bertemu di depan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada penggerebekan di rumah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi usaha Tergugat adalah jual beli tanah dan mobil, karena saksi pernah bekerja sama dengan Tergugat mencari pembeli;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memberikan uang sekitar 3 juta sampai 4 juta kepada Penggugat hasil dari bisnis rongsokan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat mengenai masalah rumah tangganya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat membantah dan menanggapi keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 12 dari 24 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta Penggugat mohon agar perkara ini segera diputuskan dengan seadil-adilnya. Dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pada hari-hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Singaraja untuk datang ke persidangan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat agar rukun

Halaman 13 dari 24 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, maka usaha damai sebagaimana amanat pasal 82 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa disamping itu juga Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Irman Fadly, S.Ag. sebagaimana amanat PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hakim mediator tanggal 07 Juli 2020;

Menimbang bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 kemudian diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Suami Tidak memberikan Nafkah lahir bathin, Suami Tidak mau berusaha untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan Rumah tangga, Suami hanya menumpang hidup sama istri, Pernah mengambil barang elektronik berupa televisi tanpa izin dari keluarga Istri dan selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi suami, Sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga alasan perceraian Penggugat dikualifikasi sebagaimana dimuat

Halaman 14 dari 24 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Celukanbawang;
3. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2018, karena Tergugat disuruh tinggal di Surabaya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin, Tergugat memberikan nafkah tiap bulan sebesar 2 juta sampai 5 juta;
2. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau berusaha untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat bekerja sebagai makelar tanah, mobil dan rumah;
3. Bahwa tidak benar Tergugat hanya menumpang hidup sama istri, Tergugat yang membangun rumah pada tahun 2015;
4. Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengambil barang elektronik berupa televisi tanpa izin dari keluarga istri dan selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi, televisi tersebut punya Tergugat sendiri, memang dibeli

Halaman 15 dari 24 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit atas nama orang lain dan dibawa ke Surabaya dan Tergugat tidak menjual televisi tersebut;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata telah ditemukan dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat sehingga telah menjadi fakta-fakta yang tetap, khususnya tentang adanya pertengkar dan perpisahan tempat tinggal antara keduanya, meskipun dalil-dalil yang dibantah adalah terkait dengan penyebab terjadinya ketidakharmonisan dan perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka harus ada cukup alasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan selain itu diperlukan untuk mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di persidangan, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1

Halaman 16 dari 24 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut juga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang bertempat tinggal di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tiga orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang bernama Ni Made Sundariani binti Wyn Semenada, Saksi Kedua Penggugat dan Saksi Ketiga Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Halaman 17 dari 24 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh saksi pertama Penggugat dinilai Majelis Hakim tidak mempunyai relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu saksi pertama tersebut tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami istri yang sah, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi pertama karena tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh saksi kedua dan ketiga Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh lagi, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan semakin memuncak pada bulan Januari 2018;

Menimbang, bahwa selain itu kedua orang saksi juga punya kecocokan keterangan menyangkut upaya maksimal yang telah dilakukan oleh para saksi selaku keluarga Penggugat untuk menasehati Penggugat untuk jangan bercerai dengan Tergugat dan mewujudkan kembali bahtera rumah tangga yang bahagia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi sebagai orang terdekat dengan Penggugat, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti surat T dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis T yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah

Halaman 18 dari 24 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di persidangan, dengan demikian alat bukti T tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T adalah bukti tertulis berupa Surat Keterangan dari Tergugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat yang telah pergi meninggalkan rumah sejak Desember 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa alat bukti T tersebut secara materiil tidak bersesuaian dengan dalil-dalil bantahan Tergugat bahkan memuat keterangan yang mendukung dan relevan dengan gugatan Penggugat mengenai perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi bernama : Saksi Pertama Tergugat dan Saksi Kedua Tergugat, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut secara materiil telah tidak saling bersesuaian dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, dan bahkan sebagian dari pokok-pokok keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, khususnya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal terpisah dan tidak serumah serta ketidak sanggupan saksi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat menguatkan bantahanya;

Halaman 19 dari 24 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan sejak tanggal 26 Juli 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2018 sekurang kurangnya telah berjalan 2 tahun lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu dengan lainnya sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa, di persidangan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena masalah ekonomi, apalagi dengan adanya fakta perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun lamanya tanpa ada komunikasi yang baik antara satu dengan lainnya, meskipun telah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi

Halaman 20 dari 24 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya. Bahkan di persidangan Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada rona penyesalan sedikit pun di wajahnya, sementara sikap Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat meskipun usahanya yang maksimal untuk membujuk kembali Penggugat tidak diterima dengan baik oleh Penggugat hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

اذا طلق الزوج زوجته في طلاقه فانه يفسد ما بينهما من المودة والرحمة والنفقة

Artinya : "Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

المنع من المفسدات أولى من جلب النفع

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang

Halaman 21 dari 24 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yang direduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah Penggugat dan Tergugat pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut dan karenanya Penggugat harus membuktikan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa talak bain sughraa yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 22 dari 24 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami Elly Fatmawati, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Iqbal Kadafi, SH., MH., dan Fatha Aulia Riska, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Nursinah, S.H.I., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Iqbal Kadafi, SH., MH.

Elly Fatmawati, S.Ag.

Halaman 23 dari 24 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fatha Aulia Riska, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nursinah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000.00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp.	20.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000.00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000.00
J u m l a h	: Rp.	416.000.00

(empat ratus enam belas ribu rupiah);